

**DAMPAK PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS) DALAM
MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DESA
SENDANGADI MLATI SLEMAN)**



Oleh :

Abdul Wahid Nurdin
NIM: 17421080

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi (Hukum Keluarga)
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**DAMPAK PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH
(DBKS) DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS: DESA SENDANGADI MLATI SLEMAN)**



Oleh :

Abdul Wahid Nurdin

NIM: 17421080

Pembimbing :

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi (Hukum Keluarga)

Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah

Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahid Nurdin
NIM : 17421080
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus :
Desa Sendangadi Mlati Sleman)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Balikpapan, 03 Februari 2022
Yang Menyatakan,



Abdul Wahid Nurdin

[ABDUL WAHID NURDIN]

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DAMPAK PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS)
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS : DESA SENDANGADI MLATI SLEMAN)**

Oleh:

Abdul Wahid Nurdin

17421080

Telah dimunaqasahkan di depan Dewan Munaqasah Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan dinyatakan diterima sebagai Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Yogyakarta, 03 Februari 2022
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

DR. TAMYIZ MUKHAROM, MA.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Abdul Wahid Nurdin

Nomor Mahasiswa : 17421080

Judul Skripsi : Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus :
Desa Sendangadi Mlati Sleman)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi (Hukum Keluarga) Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 Februari 2022



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 1 Rajab 1443 H
03 Februari 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 606/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2021, pada tanggal 4 Mei 2021 maka, atas nama:

Nama : Abdul Wahid Nurdin
Nomor Mahasiswa : 17421080
Program Studi : (Hukum Keluarga) Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus :
Desa Sendangadi Mlati Sleman)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ABDUL WAHID NURDIN

Nomor Mahasiswa : 17421080

Judul Skripsi : Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus :
Desa Sendangadi Mlati Sleman)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Mama, Papa dan keluarga tercinta, beserta guru TPA, guru SDN, guru SMP dan MA, dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allahmurahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**DAMPAK PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (DBKS)
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS
DESA SENDANGADI MLATI SLEMAN)**

Abdul Wahid Nurdin

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi. Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dicanangkan oleh Kemenag untuk seluruh desa, termasuk Desa Sendangadi. Pelaksanaan program DBKS membutuhkan partisipasi dari masyarakat Desa Sendangadi dengan banyaknya program yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak dari program desa binaan keluarga sakinah dalam membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik triangulasi, sehingga didapat sumber informan yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Sendangadi. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Kegiatan penting dalam DBKS adalah Program pengajian rutin tingkat pedukuhan pada umumnya dilakukan setiap satu minggu sekali di setiap pedukuhan. Waktu pelaksanaan pengajian dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah ada. 2). Dampak pelaksanaan program DBKS di Desa Sendangadi telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu; mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat. Pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DBKS Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta, yaitu tahap pencaanangan tahun 2011, pembinaan tahun 2012, evaluasi tahun 2013.

Kata Kunci: Dampak Program, DBKS, Keluarga Harmonis, Desa Sendangadi

**THE IMPACT OF SAKINAH FAMILY VILLAGE DEVELOPMENT
PROGRAM (DBKS) IN FORMING FAMILY HARMONY (CASE STUDY
SENDANGADI VILLAGE MLATI SLEMAN)**

Abdul Wahid Nurdin

ABSTRACT

This study examines the impact of the Sakinah Family Assisted Village Program (DBKS) in Sendangadi Village. The Sakinah Family Assisted Village Program (DBKS) was launched by the Ministry of Religion for all villages, including Sendangadi Village. The implementation of the DBKS program requires the participation of the Sendangadi Village community with many programs being carried out. This study aims to see how the impact of the sakinah family assisted village program in forming a harmonious family. This research is a field research with qualitative methods and uses observation, interview, and documentation techniques as data collection techniques. Determination of research subjects using triangulation techniques, so that sources of informants are obtained, namely community leaders, religious leaders and the people of Sendangadi Village. The results of this study are 1). An important activity in DBKS is the routine recitation program at the hamlet level which is generally carried out once a week in each hamlet. The timing of the recitation is carried out according to the existingschedule. 2). The impact of the implementation of the DBKS program in Sendangadi Village has achieved the expected goals, namely; able to increase the level of familysakinahan in order to reduce the divorce rate in society. The implementation of the DBKS Program in Sendangadi Village has been in accordance with the technical guidelines for the implementation of the DBKS Regional Office of the Ministry of Religion D.I Yogyakarta, namely the launching stage in 2011, coaching in 2012, evaluation in 2013.

Keywords: *Program Impact, DBKS, Harmonious family, Sendangadi Village*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹



¹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا
وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا
بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad shalallahu'alaihiwassalam, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Muya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII) yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah;
4. Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah;
5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
6. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017.

Balikpapan, 03 Februari 2022
Yang menyatakan,



Abdul Wahid Nurdin
Abdul Wahid Nurdin

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
MOTTO	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka / Karangka Teori	9
B. Landasan Teori.....	17
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Syarat dan Rukun Nikah.....	18
3. Tujuan Pernikahan.....	20
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
5. Konsep Keluarga Sakinah	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Metode Penelitian.....	29

1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	30
4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data	32
6. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Desa Sendangadi	36
1. Profil Desa Sendangadi	36
2. Jumlah Penduduk Desa Sendangadi	37
3. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan	39
4. Sarana Perekonomian Desa Sendangadi.....	41
B. Keluarga Sakinah dan Pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi	421.
1. Kriteria Keluarga Sakinah.....	42
2. Bentuk Program Pelaksanaan DBKS di Desa Sendangadi.....	46
C. Dampak Program BKSD di Desa Sendangadi	51
1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program DBKS	51
2. Pengaruh Pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi	53
3. Dampak Program DBKS di Desa Sendangadi... ..	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Indonesia keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlak yang mulia.²

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan menghayati memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.³

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagai tujuan utama dari perkawinan.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dan seorang

² Siti Chadijah, (2018), "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.

³ Soewadi and Nur Ahmad Ghozali, (2015), *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah & DesaBinaan Keluarga Sakinah (DBKS)* (DIY: Kanwil Kementerian Agama DIY), 02

perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam.⁴

Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati sejumlah nas yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan dalam pernikahan, Yakni: (1) tujuan reproduksi, (2) tujuan kebutuhan biologis, (3) memperoleh ketenangan, (4) menjaga kehormatan, (5) tujuan ibadah. Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga sakinah bukan perkara mudah, tidak semudah melakukan perkawinan. Menurut Ahmad Azhar Basyir keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur’an dan sunnah Rasul.⁵

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, peran serta pemerintah juga perlu ikut andil antara lain diadakannya program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dari Provinsi DIY dengan dikeluarkannya SK Instruksi gubernur DIY nomor : 10/Instr/1993 tentang pelaksanaan Program DBKS di seluruh propinsi DIY. Di antara wilayah yang dijadikan sebagai polapembinaan Desa Binaan Keluarga sakinah (DBKS) tersebut salah satunya ialah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati.⁶

Program pembinaan DBKS merupakan suatu usaha pembinaan masyarakat Indonesia dalam mencapai keluarga yang harmonis, serta peningkatan kualitas pengamalan agama dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota

⁴ Marmiati Mawardi, (2017), "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*.

⁵ Julaeha, (2021) "Menuju Keluarga Sakinah", *Dedikasi: Journal of Community Engagment*.

⁶ Nukholis, et.all. (2020) “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo”, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, N0. 1. 24

masyarakat. Melalui program kerja yang dirumuskan guna membentuk semakin banyaknya keluarga sakinah, melalui peningkatan mutu perkawinan yang dijalani oleh pasangan muslim.⁷

Landasan berjalannya program DBKS adalah pertama, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sakinah.⁸

Perjalanan panjang sebuah gagasan besar dan mulia dalam membentuk keluarga sakinah melalui program gerakan DBKS telah dimulai dari tahun 1993. Dalam perjalanan tersebut mengalami perubahan seperti berubahnya nama Instansi/ Unit/ Lembaga/ SKPD di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai dengan desa/ kelurahan.

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tersebut melalui program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan program yang memadukan tujuh aspek kunci pembinaan keluarga sakinah: antara lain adalah pembangunan agama, ekonomi, keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan akhlak mulia.⁹

Desa Sendangadi adalah salah satu dari desa binaan yang aktif sampai sekarang, dan tentunya keadaan keluarga dan masyarakat Desa Sendangadi akan terus berubah dan dinamis, hal ini juga bisa menimbulkan masalah-masalah baru dalam

⁷ Soewadi and Nur Ahmad Ghozali, (2015), Pola Pembinaan Keluarga Sakinah & Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) (DIY: Kanwil Kementerian Agama DIY). 13

⁸ Joko Tri Raharjo, (2017), "Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

⁹ Tim Departemen Agama, (tt), Pola Pembinaan Keluarga Sakinah, Program dan Petunjuk Pelaksanaan, (Yogyakarta: Departemen Agama). 24

kehidupan masyarakat yang sebaiknya harus disikapi dengan formulasi-formulasi yang sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi sebagai suatu institusi yang bertanggung jawab dalam usahanya mengembangkan dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Walupun Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) telah dilaksanakan di Desa Sendangadi, akan tetapi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti kenakalan remaja, alkoholisme, narkoba, perjudian serta permasalahan lainnya masih tetap ada.

Melihat kondisi demikian ini tentunya menuntut lembaga Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi sebagai pijakan awal dan elemen perubahan untuk terus menjalankan perubahan secara lebih intensif dan terprogram guna menghadapi tantangan-tantangan permasalahan tersebut, melalui upaya-upaya yang terencana dan sesuai dengan keinginan riil masyarakat. Dengan gigihnya usaha para tokoh agama, ulama dan dukungan masyarakat maka perubahan itu telah tampak dari hari ke hari semakin baik.

Tentu saja untuk menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga dan masyarakat dalam hal ini Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati mengadakan pola pembinaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan keluarga dan masyarakat yang sakinah dengan tujuan: 1). Terwujudnya kehidupan beragama dalam keluarga. 2). Pendidikan intelektual yang maju dan tuntas. 3). Kesehatan keluarga yang terjaga baik. 4). Ekonomi keluarga yang stabil. 5). Hubungan fungsional yang seimbang serasi dan

selaras intern dan antar keluarga serta lingkungan. 6). Terwujudnya keluarga yang saling cinta mencintai, penuh kasih sayang, setiap keluarga merasa aman tenang, tenang damai dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di Desa Sendangadi kecamatan Mlati karena dalam pelaksanaan desa binaan keluarga sakinah (DBKS) seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan. Selanjutnya ketika tahap evaluasi program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) masyarakat sangat antusias dengan program DBKS dari pemerintah ini.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut mengenai dampak dari program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) kedalam skripsi yang berjudul “Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus : Desa Sendangadi Mlati Sleman). Dengan demikian, Penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus pada kajian bagaimana dampak dan implikasi dari program desa binaan keluarga sakinah di desa Sendangadi terhadap masyarakat Desa Sendangadi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

¹⁰ Nur Ahmad Ghazali, et.all, (tt), Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), (Yogyakarta: Departemen Agama).

1. Bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati Sleman?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman.
- b. Untuk mengetahui dampak penerapan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi pengetahuan orang-orang awam khususnya ditunjukkan bagi para pasangan suami-istri yang telah menikah agar menghindarkan dari kasus perceraian yang banyak terjadi di Kabupaten Sleman.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian pernikahan, keluarga sakinah, serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan pengaruh dari pelaksanaan program DBKS dalam membentuk keluarga harmonis. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik

penentuan nforman selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati Sleman dan bagaimana dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait dampak program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keharmonisan keluarga di Desa Sendangadi, Mlati Sleman. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Tri, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. pembahasan dari jurnal ini ialah Hasil dari penelitian menunjukkan pertama, bahwa pelaksanaan Program DBKS di Dusun Bangunmulyo telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DBKS Kanwil Kemenag D.I Yogyakarta, yaitu tahap penancangan tahun 2011, pembinaan tahun 2012, evaluasi tahun 2013. Kedua, berdasarkan analisis data statistik menggunakan program komputer SPSS diperoleh bahwa Program DBKS mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah sebesar 57,6%, hasil tersebut berdasarkan uji regresi linier sederhana. Selain pengaruh yang cukup besar tersebut, DBKS juga memberikan pengaruh yang besar kepada tiga sampel Kepala Keluarga dan cukup besar kepada satu sampel Kepala Keluarga. Pengaruh-pengaruh tersebut mencakup bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Selain memberikan pengaruh DBKS juga menjadikan keluarga sampel

menjadi Keluarga Sakinah.¹¹

Ratanasari, (2018) pada jurnalnya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali” pembahasan dari jurnal ini ialah Keluarga sakinah menurut Al-Ghazali yaitu didasari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Menurut al Ghazali hak dan kewajiban suami atas istri itu banyak, akan tetapi yang terpenting adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia), serta meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, pemberian nafkah, mengajarkankesederhanaan, mendidik dengan baik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka.¹²

Nurkholis, et. all, (2020), pada jurnalnya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo” pembahasan dari jurnal tersebut ialah DBKS hendaknya dapat dilestarikan dan dilanjutkan karena dampak positif dalam memotivasi masyarakat dalam beragama. Penyelenggaraan DBKS menuntut koordinasi terus sehingga mendapat solusi atau jalan keluar dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat warga binaan dapat terjawab dan berjalan dengan cepat dan lancar. Peran serta masyarakat banyak dan kelompok binaan sangat diperlukan dalam penyuluhan penyuluhan ditingkat masyarakat, agar terbentuk sebuah keluarga yang mandiri dan sejahtera menurut ajaran Agama islam dan

¹¹ Joko Tri Raharjo, (2017), "Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (Dbks) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

¹² Yulianti Ratnasari, (2018), “Konsep Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 159.

terbentuk keluarga yang skainah, mawadah warahmah.¹³

Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, (2017) pada jurnalnya yang berjudul “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum” Tulisan ini merupakan hasil penelitian tingkat ketercapaian peraturan dan program yang bertujuan membangun ketahanan keluarga Indonesia dengan kajian sejarah hukum. Adapun hasilnya dapat ditulis empat catatan sebagai kesimpulan. Pertama, peraturan dan program membangun ketahanan keluarga sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang, yakni tahun 1954 dengan lahirnya BP4, tahun 1974 dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dan tahun 2009 serta tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Kedua, kelahiran sejumlah peraturan dan program ini dilatari oleh fakta banyak terjadi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, tujuan lahirnya sejumlah peraturan dan program ini adalah agar tidak terjadi lagi perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-mena, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga. Keempat, tingkat ketercapaian tujuan kelahiran peraturan dan program ini belum tercapai sepenuhnya, kecuali peraturan yang lahir di gelombang ke-2. Namun diyakini bahwa program BP4, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dan Kursus Perkawinan, sangat besar perannya dalam membangun ketahanan keluarga, sebab program ini memberikan pengetahuan dan skill bagi calon suami dan isteri tentang kehidupan rumah tangga dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

¹³ Nurkholis, et. all, (2020), "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5.1. 23–34.

timbul dalam kehidupan keluarga. Sebab terjadinya perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami semena-menam, talak semena-mena, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari rendahnya pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga dan rendahnya skill untuk menyelesaikannya. Karena itu program ini perlu mendapat perhatian serius dari para pihak yang mempunyai kewenangan, agar program ini dapat berjalan, lebih khusus program kursus perkawinan.¹⁴

Bahri, (2009), pada jurnal yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, pembahasan dari jurnal ini ialah keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang di maksud adalah ketenangan dinamis.¹⁵

Basir, (2019), pada jurnalnya yang berjudul “Membangun Keluarga Sakinah”, dari judul jurnal ini memaksudkan Mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah dan Warohmah adalah dambaan setiap insan manusia. Betapa bahagianya kita mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu bukanlah pekerjaan membalik telapak tangan. Dibutuhkan usaha keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik Ayah, ibu dan anak. Tanggung jawab terbesar adalah Ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Peran Ayah sangat vital yang bertindak sebagai nahkoda yang akan menggerakkan kemana kapal akan berlayar dan berlabuh. Ibu pun tidak kecil peranannya dalam pembangunan

¹⁴ Nasution, Khairudin Dan Nasution, Syamsudin, “Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga Kajian Sejarah Hukum,” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 51, No. 1 (2017): hal 01, <https://scholar.google.com/citations?user=YDk12-QAAAAJ&hl=id&oi=sra>

¹⁵ Syamsul Bahri, (2009), “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

watak dan karakter anak-anak serta mengatur keuangan keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dari mereka menemukan jalan buntu, baik yang berkecapan secara materi maupun yang berkekurangan.¹⁶

Pulungan, (2014), pada jurnalnya yang berjudul “Peran Majelis Taklim Dalam Membina Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Di Kota Padang Sidempuan“ dari jurnal ini menjelaskan bahwa, Pembinaan Keluarga sakinah anggota majelis taklim, diukur melalui indikator ketaatan anggota keluarga dalam menjalankan ibadah shalat sehari-hari, sikap sopan santun anggota keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan material anggota keluarga, terciptanya komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga serta keaktifan anggota Asral Puadi (2008) Peranan Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah dari jurnal mengacu pada Seorang suami yang shaleh pasti tahu perannya, yang menjadi kewajibannya dan sangat menentukan akan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, sehingga ia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perannya, maka suami itu akan memimpin, mendidik dan memberikan teladan bagi anak-anaknya dalam segala hal.¹⁷

Siregar, (2015), pada jurnalnya yang berjudul “Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah”, dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Konseling keluarga merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensi-potensi individu atau mengantisipasi masalah yang dialami dalam kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu dan memberi dampak

¹⁶ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.

¹⁷ Muhammad Yusuf Pulungan, (2014) “Peran Majelis Taklim Dalam Membina Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Di Kota Padang Sidempuan” *Tazkir*, Vol. 9 No. 1, PP. 17, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/96>.

positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Pada dasarnya konseling keluarga adalah upaya memberikan dasar-dasar teoritik, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip serta asas-asas bimbingan dan konseling beserta aplikasi dan pengembangannya dalam perkawinan dan berkeluarga untuk membentuk keluarga sakinah.¹⁸

Noor, (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh Kementerian Agama Diy Di Lima KuaKabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta”, pembahasan dari penelitian tersebut ialah Pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi adanya tahapan DBKS, monitoring, metode evaluasi, sumber-sumber evaluasi (tim evaluasi dan anggaran), dampak evaluasi, hambatan dan kelebihan terkait DBKS. Pada pelaksanaan evaluasi kebijakan program DBKS, Kementerian Agama DIY bekerjasama dengan instansi lain, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepolisian Daerah (Polda), Pelayanan Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan (BP4), serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adanya pelaksanaan evaluasi kebijakan oleh Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di Lima KUA Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan dampak positif terhadap pihak terkait, seperti pihak KUA sebagai tim fasilitator untuk Warga Binaan dan Warga Binaan yang mendapatkan program DBKS. Pencanaan DBKS mulai dari tahun 1992 dan berjalan sampai sekarang, akan tetapi hambatan terkait program DBKS seperti

¹⁸ Risdawati Siregar, (2015), “Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah” Hikmah, Vol. II, No. 01, 15

kurangnya dana serta luasnya wilayah di masing-masing desa yang ujungnya berpengaruh pada pendataan warga (Warga Binaan) belum terminimalisirkan dengan baik.¹⁹

Suprayetno, (2010), pada penelitiannya yang berjudul “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta”, pembahasan dari penelitian ini ialah program kerja DBKS, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut dapat meningkatkan pengamalan dan penghayatan serta pengetahuan agama yang secara kuantitatif menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu dan melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Sementara dalam hal hubungan keluarga dengan adanya program tersebut telah mejadikan masyarakat mampu memahami masalah yang berakaitan dengan keluarga dan menunjukkan peningkatan keharmonisan di antara anggota keluarga ataupun pada waktu terjadi kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan musyawarah.²⁰

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada pembahasan dan pengertian keluarga sakinah serta proses pembentukan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Tri, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto,

¹⁹ Innova Dini Noor, (2015). “Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh Kementerian Agama Diy Di Lima KuaKabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

²⁰ Suprayetno, (2010), “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman”. Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dan bagaimana dampak dari pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Sendangadi Mlati Sleman. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi bagaimana bentuk pelaksanaan dan dampak dari program desa binaan keluarga dalam membentuk keluarga harmonis di Desa Sendangadi.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa kata nikah memiliki beberapa pengertian yaitu bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad. Sedangkan pengertian nikah secara istilah yaitu; Pertama, menurut imam Syafi’I, nikah ialah akad yang denganya menjadikan halal hubungan intim (seksual) antara laki-laki dengan perempuan. Kedua, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual seorang pria dengan wanita. Ketiga, menurut imam Malik, nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri perempuan dengan syarat yang boleh menikah denganya. Keempat, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad atau nikah untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan.²¹

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undangundang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang nomor

²¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, (2016).

16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau lahir batin untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Nikah²³

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut:

a. Calon mempelai pria dan syarat-syaratnya

1) Beragam Islam;

²² Fauzie Rahman, et.al, (2015), "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*.

²³ Latour Bruno, (2019), "Pernikahan Dini", *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- 2) Laki-laki;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita dan syarat-syaratnya
- 1) Bergama Islam;
 - 2) Perempuan;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat diminta persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan kawin.
- c. Wali nikah dan syarat-syaratnya
- 1) Laki-laki;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Mempunyai hak perwalian;
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Saksi nikah dan syarat-syaratnya
- 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Hadir dalam ijab qabul;
 - 3) Dapat mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul dan syarat-syaratnya
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria;

- 3) Memakai kata-kata nikah;
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
- 5) Antar ijab dan qabul jelas maknanya;
- 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram;
- 7) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.²⁴

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21²⁵ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

²⁴ Zainul Anwar and Maulida Rahmah, (2017), "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", Psikologia : Jurnal Psikologi.

²⁵ Universitas Islam Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf UII, Jilid II, 1990).

Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Adapun tujuan lain dari pernikahan adalah²⁶ :

- a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akat nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
- b. Untuk Membentengi Akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. sasaran utama dari disyari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.²⁷
- c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami Dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami,

²⁶ Wahyu Wibisana, (2016). "Pernikahan Dalam Islam." Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14, No. 2. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

²⁷ Depag RI, Ensiklopedi Islam Edisi Indonesia (Jakarta: Depag RI, 1988).

maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal.²⁸

4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain²⁹ :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).

²⁸ Abdul Qadir Jawas, "Tujuan Pernikahan Dalam Islam", Dikutip Dari <https://Almanhaj.Or.Id/3232-Tujuan-Pernikahan-Dalam-Islam.Html> / di akses pada Hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 Jam 02.09 WIB.

²⁹ Ira Nurmala Intan Arimurti, (2017), "Analisis Perkawinan Dini", Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu³⁰ :

Dalil Al-Quran Allah Subhanahu wata'ala berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut³¹:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُقُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa/4 : 3).

Menurut Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 189 berbunyi³² :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-A'raf/7 : 189)

³⁰ Wulandari and Sarwititi Sarwoprasodjo, (2015), "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan", Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.

³¹ Universitas Islam Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf UII, Jilid II, 1990).

³² Universitas Islam Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf UII, Jilid II, 1990).

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).³³

5. Konsep keluarga Sakina

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.³⁴

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik.³⁵

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah

³³ Beteq Sardi, (2016), "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*.

³⁴ Safrudin Aziz, (2017), "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*.

³⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, (2021), "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *JUSTISI*.

perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asazi dan sebagainya.³⁶

Keharmonisan keluarga ialah ditandai dengan korelasi yang bersatupadu komunikasi dan juga keterbukaan serta kehangatan di antara semua anggota kekeluargaannya. Semakin harmonis ada dalam pasangan suami istri maka semakin positif hubungan dan komunikasi di antara anggota keluarganya, pada perspektif Islam keharmonisan pasangan suami istri disebut menggunakan sistem keluarga sakinah yaitu pasangan suami istri yang bisa dibina berdasarkan perkawinan yang sah bisa memenuhi hajat kehidupan lahir batin, spiritual dan materil yang layak, bisa juga membuat suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, harmonis dan seimbang dan mampu menanamkan serta melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh serta akhlak mulia pada lingkungan

³⁶ Nurfadilah Rohimah, (2018), "Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Keluarga Sakinah", *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*.

kekeluargaan dan masyarakat lingkungannya sesuai memakai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

Keluarga harmonis dan bahagia dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Keharmonisan dalam keluarga dapat menciptakan kebahagiaan yang tak terduga bagi setiap individu. Pasalnya, keluarga adalah lingkup kehidupan yang paling dekat dan sangat berharga. Untuk itu, memahami makna dan pengertian keluarga yang harmonis perlu dilakukan demi mewujudkan keluarga yang bahagia.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong-menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁸

Keluarga sakinah merupakan sebuah konsep yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran bagi orang yang memeluk agama Islam. Keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan

³⁷ Tedy Setiadi, (2018), "Pembangunan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera", Jurnal Pemberdayaan: *Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*.

³⁸ Mohammad Najich Chamdi, (2020), "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga", *SYARIATI*.

demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.³⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan masyarakat yang selaras.⁴⁰



³⁹ Huda Muhammad, (2016), "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang", *Hukum Keluarga Islam*.

⁴⁰ A. Holik and Ahmad Sulthon, (2020), "Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan ril sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang bagaimana dampak program Desa Binaan Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sendangadi Mlati Sleman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis, yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat baik

yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat⁴¹ di desa Sendangadi, dan dengan pendekatan Normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

3. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana proses pembinaan keluarga sakinah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Studi kasus dalam penelitian ini di, Desa Sendangadi Mlati Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55288. Penulis memilih lokasi di Desa Sendangadi Mlati Sleman karena di lokasi tersebut merupakan tempat salah satu finalis Event Desa Binaan keluarga Sakinah.

4. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, jurnal

⁴¹ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), 186.

maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - 3) Wawancara dengan finalis dari event DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) di Desa Sendangadi Mlati Sleman;
 - 4) Wawancara dengan beberapa keluarga di Desa Sendangadi Mlati Sleman tersebut;
 - 5) Wawancara dengan kepala Desa di Desa Sendangadi Mlati Sleman.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang program binaan desa keluarga sakinah terhadap keharmonisan keluarga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga

apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data.⁴² Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

- 1) Observasi Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.⁴³ Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian ril yang sebenarnya tentang program binaan desa sakinah (DBKS) terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di Desa Sendangadi.
- 2) Wawancara Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan

⁴² Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), 186.

⁴³ Burhan Bungin, (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III). 115.

mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.⁴⁴ Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai Kepala Desa dan Keluarga yang ikut program binaan keluarga sakinah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Sendangadi. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari informan terkait program dan pelaksanaan program binaan keluarga sakinah terhadap keharmonisan keluarga serta penulis bisa mendapatkan data yang riil di lapangan.

- 3) Dokumentasi Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.⁴⁵ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis informan yang ikut melaksanakan program binaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang bagaimana program binaan keluarga sakinah terhadap keharmonisan

⁴⁴ P. Joko Subagyo, (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1), 39.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), 186.

keluarga di Desa Sendangadi, Mlati Sleman, Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan Kepala Desa Sendangadi, Kemenag Sleman, dan keluarga-keluarga yang ikut dengan desa binaan keluarga sakinah (DBKS). Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan cara bagaimana proses pelaksanaan desa binaan keluarga sakinah dan penerapannya dalam keluarga yang harmonis. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sendangadi

1. Profil Desa Sendangadi

Desa Sendangadi berada di wilayah Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sendangadi mulai ada pada tahun 1964 yang merupakan hasil peleburan dari 4 kelurahan, yaitu Jongke, Duwet, Mlati Krajan, Mlati Glondong. Peleburan 4 kelurahan di bentuk berdasarkan keinginan untuk membuat desa supaya lebih tertata sehingga dapat makmur, sejahtera, merata dan adil.

Mengapa dikatakan sebagai Sendangadi? Karena terdapat dua kendi besar yang merupakan sumber alam yang berupa air mancur dan tidak pernah mati walaupun sedang musim kering, air mancur itu disebut sebagai sedang lanang dan sedang wedok, yang artinya sedang lanang kusus laki-laki yang memakainya, dan sedang wedok kusus perempuan yang memakainya.

Letak balai desa berada di Mlati tegal, tepatnya berada di posisi jalan Magelang KM. 7,8 tepat di depan jalan raya antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah. Letak desa Sendangadi berjarakan 7 KM dari sebelah utara kota provinsi, dari kota Yogyakarta di tempuh selama 25 menit, sedangkan dari Kabupaten Sleman berjarak 1,5 KM dan ditempuh selama 7 menit, dan dari Kecamatan Mlati berjarak 6 KM dan ditempuh selama 12 menit. Secara administratif Desa Sendangadi dibatasi oleh:

- a. Posisi Sebelah Utara : Desa Tridadi, Pendowoharjo Kecamatan Sleman.
- b. Posisi Sebelah Timur : Desa Donoharjo, Sariharjo Kecamatan Ngaglik.

- c. Posisi Sebelah Selatan : Desa Sinduadi Kecamatan Mlati.
- d. Posisi Sebelah Barat : Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati.

Luas Desa Sendangadi adalah: 574,02 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah. memiliki 14 padukuhan yaitu: Banaran, Duwet, Jate, Jatirejo, Jomblang, Jongke lor, Jongke Tengah, Karanggeneng, Mlati Dukuh, Mlati Glondong, Mlati Krajan, Mraen, Mulungan Wetan, Nganti. Setiap padukuhan memiliki balai gedung serba guna sendiri untuk berkumpul melakukan kegiatan atau program-program yang ada di Desa Sendangadi dan berlomba memproduksi ketahanan pangan untuk meningkatkan perekonomian masing-masing padukuhan. Luas Desa Sendangadi secara keseluruhan mencapai 536 Ha dengan sumberdaya alam yang berupa perikanan, peternakan, dan pertanian.

2. Jumlah Penduduk Desa Sendangadi

Berdasarkan data pemerintahan Desa Sendangadi, jumlah penduduk tahun 2017 adalah 17.550 jiwa yang terdiri dari 8.914 jiwa laki-laki dan 8.636 jiwa perempuan yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia. Dimana kepala keluarga di Sendangadi sebanyak 5.499 KK.

Tabel 4.1 Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentan Umur

No	Jenis Kelompok	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	0-1	25	35	60
2	2-5	226	263	519
3	6-7	157	170	327
4	8-14	1028	1011	2039
5	15-19	806	660	1466

6	20-24	481	368	869
7	25-29	638	709	1347
8	35-39	739	836	1575
9	40-44	874	932	1806
10	45-49	672	752	1424
11	50-54	603	742	1345
12	55-59	634	701	1335
13	60-64	517	614	1131
14	65-69	333	486	819
15	70-74	325	108	433
16	75-85	298	254	552
Total		8636	8914	17550

Sumber: Desa Sendangadi⁴⁶

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sendangadi usia produktif lebih banyak dari pada non produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Sendangadi mempunyai banyak tenaga kerja yang potensial.

3. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat penting artinya bagi kelancaran program pembangunan dan maju tidaknya suatu daerah atau desa dapat diukur dari tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang bersangkutan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangadi pada umumnya rendah untuk generasi tua, sedangkan untuk generasi muda rata-rata berpendidikan sedang dan ada juga yang sampai

⁴⁶ Dokumen dan berkas-berkas dari Kantor Desa Sendangadi

perguruan tinggi. Dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
1	Tidak atau belum kawin	1531	1435	2966
2	Belum tamat SD atau sederajat	857	899	1756
3	Tamat SD atau sederajat	1098	838	1936
4	SLTP atau sederajat	1023	1349	2372
5	SLTA atau sederajat	2489	2765	5254
6	Diploma I atau II	100	160	260
7	Akademi atau Diploma III/S. Muda	361	267	628
8	Diploma IV atau Strata S1	1039	1022	2061
9	Strata II	124	161	285
10	Strata III	14	18	32
	Total	8636	8914	17550

Sumber: Desa Sendangadi⁴⁷

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Sendangadi sudah cukup baik, hal ini mengingat banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah mengenyam bangku pendidikan. Sehingga besar kemungkinan masyarakat Desa Sendangadi dapat membangun desanya sesuai dengan tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimilikinya. Sebagaimana penduduk yang masih

⁴⁷ Dokumen dan berkas-berkas dari Kantor Desa Sendangadi

belum dapat mengenyam bangku pendidikan yang diinginkan disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang belum memadai. Hal ini yang membuat Kepala Desa dan perangkat desa memberikan program bagi masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang belum mereka dapatkan. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Sendangadi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Kelompok	Jumlah
1	Kelompok bermain	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	9
3	Sekolah Dasar (SD)	8
4	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	1
5	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)	-
6	Pendidikan Luar Biasa (SLB)	1
7	Perguruan Tinggi	1

Sumber: Desa Sendangadi⁴⁸

4. Sarana Perekonomian Desa Sendangadi

Usaha untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis barang dan jasa bagi masyarakat Desa Sendangadi ditinjau oleh adanya sarana perekonomian yang cukup baik dan dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat desa yang terinci sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Perekonomian di Desa Sendangadi

No	Sarana Perekonomian	Jumlah
----	---------------------	--------

⁴⁸ Dokumen dari Kantor Desa Sendangadi

1	Pasar	1
2	Toko	92
3	KUD	-
4	Kios/Warung	114
5	Lumbung Desa	-
6	Simpanan Pinjam?Bank KPR	22

Sumber: Desa Sendangadi⁴⁹

Sesuai dengan letak kondisi desa yang merupakan daerah daratan maka struktur perekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian, perikanan dan perternakan, di samping sektor pada lainnya baik berupa jasa industri, perkebunan, pertukangan dan lain sebagainya.

B. Keluarga Sakinah dan Pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi

1. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar

⁴⁹ Dokumen dari Kantor Desa Sendangadi

⁵⁰ Sri Agustini, (2019), "The Concept Of Child Education In A Harmonious Family According To Wahbah Zuhayli And Abdullah Nashih Ulwan", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*.

spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga

sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu⁵¹: 1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat; 3. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial; 4. Cukup sandang, pangan dan papan; 5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia; 6. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar; 7. Adanya jaminan dihari tua, dan 8. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut⁵²: 1. Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadq dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah. 2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami. 3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya. 4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter. 5. Segi

⁵¹ Ahmad Sainul, (2018), "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid.

⁵² Sainul, *Op. Cit.*

ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.⁵³

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan.⁵⁴

Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan

⁵³ Salma Abugideiri, (2010), "The Peaceful Families Project: Addressing Domestic Violence in Muslim Communities", *Partner Abuse*.

⁵⁴ Justine Howe, (2021), "Peaceful Families: American Muslim Efforts Against Domestic Violence (by Juliane Hammer)", *American Journal of Islam and Society*.

tersebut. Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

2. Program DBKS di Desa Sendangadi

Desa Binaan keluarga Sakinah (DBKS) adalah program dari pemerintah Daerah Provinsi Daerah Intimewa Yogyakarta yang diinstruksikan oleh Gubernur Kepala daerah No.10/INSTR/1993 pada tanggal 3 Agustus 1993. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga akibat adanya revolusi komunikasi dan globalisasi yang perkembangannya sekarang sangat modern. Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan program rintisan Departemen Agama (Depag wilayah) D. I Yogyakarta. Program tersebut lahir sebagai tindak lanjut dari hasil MUSDA BP4 tahun 1992 yang salah satu keputusannya yaitu mencari satu alternatif baru melalui program kerja yang dirumuskan guna membentuk semakin banyaknya keluarga sakinah, melalui peningkatan mutu perkawinan yang dijalani oleh pasangan muslim.⁵⁵

Hal ini kemudian dikuatkan dengan amanat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin seperti yang dirumuskan dalam pasal 4 UU No.10 tahun 1992 dan UU

⁵⁵ Muhammad Kholil, (2019), "Peran Dan Fungsi Lembaga Bp4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat", *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*.

No.10 tahun 1992 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat serta lingkungan masyarakat.

Sebelum pelaksanaan diadakan perencanaan melalui tahapan rintisan. Awalnya Penetapan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Bupati diiringi pembentukan tim Pembina tingkat kecamatan oleh Camat. Selanjutnya Pembentukan tim pelaksana DBKS tingkat Desa, oleh Lurah.

Dari rujukan yang sama juga diketahui bahwa operasionalisasi DBKS ditandai dengan rekrutmen Kader Motivator dan Pembina keluarga sakinah yang diambil dari setiap desa wisma 1 kader yang kemudian tergabung dalam korp penasihat. Pelaksananya adalah kepala Desa dan didampingi Penyuluh Agama KUA Kecamatan selaku tim pelaksana Program desa binaan (DBKS) dibantu oleh tim Pembina tingkat Kecamatan. Mereka ini kemudian diberi pembekalan tentang; (a) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, (b) UndangUndang No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum munakahat. (c) Pembinaan agama di pedesaan. (d) Pembinaan kerukunan hidup beragama. (e) Dan pembinan keluarga sejahtera. Selain itu juga, para peserta juga mendapatkan metode penyuluhan/ pembinaan/ penasihatan.

Kader motivator kemudian melaksanakan pendataan calon warga binaan yang didampingi oleh penyuluh agama dari KUA Kecamatan Mlati dengan sasaran

Kepala Keluarga Muslim atau kelompok Pengajian ibu termasuk kader PKK.

Adapun pada pelaksanaan kegiatan, berdasarkan pada pola orasionalisasi pembinaan keluarga sakinah, pihak KUA Kecamatan Mlati beserta setgas DBKS Desa Sendangadi telah mengadakan berbagai upaya tentang pembinaan. Di antara pembinaanya adalah: melalui pengajian rutin tingkat Desa, pembinaan kepada para kader DBKS yang bertempat gedung pertemuan Desa Sendangadi stiap tiga bulan 1 kali sekaligus monitoring hasil triwulan, serta kunjungan rutin pihak KUA ke Desa Sendangadi yang dilakukan satu kali dalam sebulan.

Kegiatan penting dalam DBKS adalah Program pengajian rutin tingkat pedukuhan pada umumnya dilakukan setiap satu minggu sekali di setiap pedukuhan. Waktu pelaksanaan pengajian dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah ada. Jadi tidak mungkin menambah jadwal pengajian dari yang telah ada sebelumnya, terkecuali pada bulan Ramadhan. Pada bulan itu merupakan waktu yang paling efektif dalam melaksanakan semua kegiatan program DBKS, karena masyarakat banyak memiliki waktu luang terutama menjelang berbuka puasa.

Terlepas dari bagaimana pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi, ada beragam pendapat dalam menyikapi adanya program DBKS di Desa Sendangadi bahwa program kerja yang dilakukan oleh KUA tentang keluarga sakinah sangat diperlukan, karena bersama-sama memberikan motivasi terhadap masyarakat khususnya keluarga muslim untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara pengetahuan masyarakat tentang cara menghadapi kehidupan berkeluarga terutama berdasarkan agama sangatlah kurang. Dalam pola operasional pembinaan kader Keluarga Sakinah maka pihak KUA

mengadakan penyuluhan tiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan dengan para kader yang dilakukan dibalai Desa Sendangadi. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan memotivasi para kader supaya konsisten dan tekun dalam menjalankan tugasnya. Adapun evaluasi menyeluruh juga dilakukan oleh lembaga yang sama menyangkut menyangkut administrasi dan kordinasi program tersebut.

Proses penyuluhan (DBKS) di Desa Sendangadi diupayakan melalui tiga cara, yakni; 1) Menciptakan suasana atau iklim dan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dan menjadi warga masyarakat yang sakinah. 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, manampung berbagai masukan dan arahan dari penyuluh, dan menjalankan apa yang harus dijalankan sebagai keluarga yang sakinah. 3) Melindungi dan membina masyarakat yang belum mengerti tentang peran dan fungsi di dalam keluarga, karena kurangnya pengetahuan yang masih rendah. Langkah pertama yang kelompok warga desa binan keluarga sakinah yakni member pembekalan atau pembinaan ini dilaksanakan pada saat penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh KUA di suatu kumpulan atau pertemuan rutin warga DBKS Desa Sendangadi.

Penyuluhan dan pembinaan suatu masyarakat merupakan hal penting dalam upaya memajukan suatu penduduk masyarakat, gagasan dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan praktis dan kepentingan bagi pembangunan masyarakat Desa Sendangadi. Dari program yang sudah ada, penyuluh agama Islam mempunyai sasaran, ialah kelompok-kelompok warga

binaan yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda dari social, budaya, pendidikan, kelompok masyarakat dan keluarga binaan.

Batasan umur minimal bagi pasangan suami istri ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan keluarganya agar kelak harmonis. Karena seorang pemuda yang telah berumur 25 tahun, ditinjau dari segi pendidikan diperkirakan sudah sarjana jika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan menurut kedewasaan sudah matang jiwanya secara lahir dan batin. Bila ditinjau dari segi kemasyarakatan sudah mampu bergaul dengan orang dan bila ditinjau dari segi kemampuan ekonomi, maka setidaknya sudah bisa mandiri dengan berusaha berfikir secara dewasa.

Demikian pula bila calon istri sudah berumur dua puluh tahun keatas, tentunya juga mampu menangani hal-hal tersebut di atas. Melalui upaya dakwah bilisan (ucapan/ceramah) hal pembinaan dan penyuluhan masyarakat desa melalui program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) kemudian dapat memfokuskan diri pada pembinaan di dalam kelompok masyarakat binaan karena seseorang penyuluh membina keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembinaan dan penyuluhan komunitas mengajukan suatu praktik penyuluhan yang mengutamakan partisipasi-partisipasi dari masyarakat warga desa binaan itu sendiri. Hal itu dilakukan oleh para penyuluh KUA Kecamatan Mlati dalam proses penyuluhan terhadap masyarakat Desa Sendangadi adalah suatu pembangunan kesadaran guna meningkatkan sumber daya warga binaan Desa Sendangadi yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan dan yang akan datang.

C. Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Sendangadi

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi

Faktor pendukung pelaksanaan DBKS di Desa Sendangadi ialah keaktifan semua pihak termasuk dalam berkordinasi satu sama lain. Kemudahan dan keragaman kegiatan berbagai sarana penyampaian materi. Kesamaan pandangan tentang keluarga sakinah terhadap semua pihak termasuk keluarga binaan karena kesamaan keyakinan Islam. Kesadaran para masyarakat warga binaan untuk meningkatkan kemajuan serta untuk membentuk keluarga yang lebih menjadi sakinah dan sejahtera. Penggunaan teknologi informasi juga mempermudah variasi sosialisasi keluarga sakinah.⁵⁶

Meski demikian beberapa faktor penghambat juga ditemukan. Terbatasan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut dari masyarakat sendiri. Masih banyak warga yang merasa cukup dengan kemampuan yang sudah ada (nrimo) sehingga kegiatan pembinaan kurang maksimal. Tingkat pemahaman masyarakat atau warga binaan yang berbeda dikarenakan kondisi tingkat pendidikan yang tidak sama. Pengelompokan usia keluarga binaan juga belum ditata sehingga penyampaian apa yang telah dilakukan oleh penyuluh kurang maksimal.⁵⁷

2. Pengaruh Pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi

Sebagian besar kegiatan dalam DBKS merupakan aspirasi dari warga dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan DBKS sangat besar, sehingga

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sendangadi, Jumat 27 Agustus 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sendangadi, pada Jumat 27 Agustus 2021

tujuan diadakannya DBKS yaitu membentuk keluarga yang sakinah dapat tercapai.

Oleh karena itu program DBKS mampu memberikan pengaruh terhadap pembentukan keluarga yang sakinah bagi masyarakat Desa Sendangadi. Adanya pengaruh tersebut sebagaimana dijelaskandari hasil analisis data statistik terhadap jawaban responden dimana hasilnya program DBKS mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah sebesar 57,6%.

Selain memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Desa Sendangadi baik itu di bidang agama, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sosial ekonomi.

Keberhasilan Program DBKS dalam membentuk keluarga sakinah, menandakan berlakunya teori fungsionalisme agama. Karena dalam penelitian ini agama dapat membentuk strata sosial bagi masyarakat Desa Sendangadi dan mampu mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih agamis, lebih sejahtera dan lebih berpendidikan.

3. Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah bagi Masyarakat Desa Sendangadi

Dampak pelaksanaan program DBKS di Desa Sendangadi telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu; mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat.

Program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program DBKS yang diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi D.I Yogyakarta yaitu: tahap penancangan, pembinaan dan evaluasi.⁵⁸

Adapun pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Pelaksanaan tersebut terbagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap penancangan pada tahun 2011, tahap pembinaan (pelaksanaan program DBKS) pada tahun 2012 dan tahap evaluasi pelaksanaan program DBKS pada tahun 2013. Setelah dievaluasi pada tahun 2013, Program DBKS yang dilaksanakan sampai saat ini merupakan tahap pengembangan, sehingga sifatnya menjalankan, memelihara dan mengembangkan program-program DBKS.

Program DBKS yang dilaksanakan di Desa Sendangadi bukan sekedar membangun akan tetapi juga mengembangkan dan memperkuat program yang sudah ada. Hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Program DBKS sebagian besar merupakan aspirasi dari masyarakat dan sudah ada sebelum adanya DBKS dan sebagian yang lain kegiatan yang baru dari adanya DBKS.

Masyarakat terlibat aktif dilihat dari indikator partisipasi, melalui empat tahapan partisipasi yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat yaitu partisipasi yang berwujud meliputi partisipasi dana dan tenaga, serta partisipasi tidak berwujud adalah partisipasi ide atau pemikiran.⁵⁹

Dalam lingkup kesejahteraan sosial dilihat dari kondisi kesejahteraan, indikator kesejahteraan, tujuan kesejahteraan, dan faktor pendorong keikutsertaan masyarakat. Hambatan yang dihadapi kader pendataan data dasar keluarga, tidak

⁵⁸ Wawancara dengan masyarakat Desa Sendangadi terkait penyuluhan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sendangadi terkait penyuluhan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.

adanya pendataan ulang di akhir program, dan kehadiran pada setiap program kegiatan. Upaya mengatasi hambatan melakukan penyuluhan dan koordinasi setiap penanggungjawab kegiatan, pencatatan data dasar keluarga di akhir program, dan pembinaan keluarga yang dilakukan usia pernikahan di bawah dan di atas lima tahun. Kesimpulan dari penelitian ini masyarakat terlibat dalam setiap program DBKS dari pengambilan keputusan sampai evaluasi.⁶⁰



⁶⁰ Syamsul Arifin and Dewi Utami, (2018), "Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati", *E-Jurnal Fisip UNY*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum pelaksanaan diadakan perencanaan melalui tahapan rintisan. Awalnya Penetapan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh Bupati diiringi pembentukan tim Pembina tingkat kecamatan oleh Camat. Selanjutnya Pembentukan tim pelaksana DBKS tingkat Desa, oleh Lurah. Kegiatan penting dalam DBKS adalah Program pengajian rutin tingkat pedukuhan pada umumnya dilakukan setiap satu minggu sekali di setiap pedukuhan. Waktu pelaksanaan pengajian dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah ada.

Dampak pelaksanaan program DBKS di Desa Sendangadi telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu; mampu meningkatkan taraf kesakinahan keluarga guna menekan terjadinya angka perceraian di masyarakat. Program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program DBKS yang diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I Yogyakarta yaitu: tahap pencanangan, pembinaan dan evaluasi. Selain memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Desa Sendangadi baik itu di bidang agama, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sosial ekonomi. Keberhasilan Program DBKS dalam membentuk keluarga *sakinah*, menandakan berlakunya teori fungsionalisme agama. Karena dalam penelitian ini agama dapat membentuk strata sosial bagi masyarakat Desa Sendangadi dan mampu mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih agamis, lebih sejahtera dan lebih berpendidikan.

B. Saran

Adanya pelaksanaan Program DBKS di Desa Sendangadi memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat setempat, baik itu pada tahap perencanaan, pembinaan, evaluasi dan tahap pengembangan pada saat ini. Namun demikian, perlu adanya perbaikan serta pengembangannya merawat dan mempertahankan apa yang sudah dicapai sampai saat ini. Oleh karena itu ada beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Perlu adanya binaan kembali untuk menjaga dan memotivasi kembali masyarakat akan pentingnya membangun keluarga sakinah;
2. Perlu adanya bimbingan kepada generasi muda agar pengaruh yang sudah ada tetap berlanjut;
3. Seluruh elemen masyarakat harus menjaga dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada;
4. Apabila ada kegiatan sejenis maka harus dimatangkan konsep pelaksanaannya melalui rapat warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abugideiri, Salma. (2010), "The Peaceful Families Project: Addressing Domestic Violence in Muslim Communities", *Partner Abuse*. <<https://doi.org/10.1891/1946-6560.1.3.363>>.
- Agustini, Sri. (2019), "The Concept Of Child Education In A Harmonious Family According To Wahbah Zuhayli And Abdullah Nashih Ulwan", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*. <<https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i1.1575>>.
- Anwar, Zainul and Rahmah, Maulida. (2017), "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", *Psikologia : Jurnal Psikologi*. <<https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>>.
- Arifin, Syamsul and Utami, Dewi. (2018), "Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati", *E-Jurnal Fisip UNY*.
- Aziz, Safrudin. (2017), "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*. <<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>>.
- Arimurti, Ira Nurmala Intan. (2017), "Analisis Perkawinan Dini", *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*. <<https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.249-262>>.
- Bahri, Syamsul. (2009), "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Basir, Sofyan. (2014), "Membangun Keluarga Sakinah", Skripsi, Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Bruno, Latour. (2019), "Pernikahan Dini", *Journal of Chemical Information and Modeling*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bungin, Burhan. (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III).
- Chadijah, Siti. (2018), "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <<https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>>.
- Chamdi, Mohammad Najich. (2020), "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga", *SYARIATI*. <<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>>. Dokumen dan berkas-berkas dari Kantor Desa Sendangadi
- Fadlyana, Eddy and Larasaty, Shinta. (2016), "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, <<https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>>.
- Ghazali, Nur Ahmad. et.all, (tt), *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, (Yogyakarta: Departemen Agama).
- Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sendangadi terkait penyuluhan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.

- Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sendangadi terkait penyuluhan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Sendangadi, Jumat 27 Agustus 2021.
- Holik, A. and Sulthon, Ahmad. (2020), "Peranan Bp4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*. <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.278>>.\
- Howe, Justine. (2021), "Peaceful Families: American Muslim Efforts Against Domestic Violence (by Juliane Hammer)", *American Journal of Islam and Society*. <<https://doi.org/10.35632/ajis.v38i1-2.2970>>.
- Jawas, Abdul Qadir. "Tujuan Pernikahan Dalam Islam", Dikutip Dari <https://Almanhaj.Or.Id/3232-Tujuan-Pernikahan-Dalam-Islam.Html> / di akses pada Hari Kamis Tanggal 11 Februari 2021 Jam 02.09 WIB.
- Julaeha, (2021) "Menuju Keluarga Sakinah", *Dedikasi: Journal of Community Engagment*.
- Kholil, Muhammad. (2019), "Peran Dan Fungsi Lembaga Bp4 Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat", *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*. <<https://doi.org/10.31102/alulum.6.1.2019.30-39>>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. (2021), "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah", *JUSTISI*. <<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>>.
- Mawardi, Marmiati. (2017), "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan", *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>>.
- Moleong, Lexy J. (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V).
- Muhammad, Huda. (2016), "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang", *Hukum Keluarga Islam*.
- Nasir, M. (1983), *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Nasution, Khairudin Dan Nasution, Syamsudin, "Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga Kajian Sejarah Hukum," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 51, No. 1 (2017): hal 01, <https://scholar.google.com/citations?user=YDk12-QAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Noor, Innova Dini. (2015). "Evaluasi Kebijakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh Kementerian Agama Diy Di Lima Kua Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nukholis, et.all. (2020) "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo", *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5, NO. 1.
- Pulungan, Muhammad Yusuf. (2014) "Peran Majelis Taklim Dalam Membina Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Di Kota Padang Sidempuan" *Tazkir* Vol. 9 No. 1, PP. 17, <http://jurnal.iain->

padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/article/view/96.

- Raharjo, Joko Tri. (2017), "Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rahman, Fauzie. et.all, (2015), "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*.
- Ratnasari, Yulianti. (2018), "Konsep Keluarga Sakinah", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Rohimah, Nurfadilah. (2018), "Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Keluarga Sakinah", *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v6i3.900>
- Sainul, Ahmad. (2018), "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*.
- Sardi, Beteq. (2016), "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Setiadi, Tedy. (2018), "Pembangunan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Pembentukan Basis Keluarga Mandiri Dan Peduli Menuju Masyarakat Sejahtera", *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*. <<https://doi.org/10.12928/jp.v1i1.303>>.
- Siregar, Risdawati. (2015), "Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah" *Hikmah*, Vol. II, No. 01.
- Soewadi and Ghozali, Nur Ahmad. (2015), *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah & Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) (DIY:Kanwil Kementerian Agama DIY)*.
- Subagyo, P. Joko. (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1).
- Suprayetno, (2010), "Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Tim Departemen Agama, (tt), *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah, Program dan Petunjuk Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Departemen Agama).
- Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sendangadi, pada Jumat 27 Agustus 2021.\
- Wibisana, Wahyu. (2016). "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14, No. 2. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Wulandari and Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2015), "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. <<https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tahapan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi?
2. Bagaimana Peran Kementerian Agama DIY terhadap program DBKS di DIY di Desa Sendangadi?
3. Seperti apa evaluasi dampak yang dilakukan oleh Kementerian Agama DIY di KUA Desa Sendangadi?
4. Apa saja hambatan dan rintangan dari pelaksanaan program DBKS?
5. Apa saja dampak dari program pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi?
6. Bagaimana bentuk pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Sendangadi?

